



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Manado tanggal 12 Februari 1979, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, email xxxxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Salibabu tanggal 20 Februari 1969, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Dasar Akta Perkawinan Nomor : xxx/x/xxxx Tanggal 08 Februari 2007;
2. Bahwa Tergugat adalah Suami dan Ayah dari Satu orang Anak yaitu:
- Anak Penggugat dan Tergugat yang di lahirkan Pada Tanggal, 13 September 2001;
3. Awal perjalanan rumah tangga Kami berjalan dengan baik,walaupun tidak dapat di sangkal adanya perbedaan,ketidak cocokan tekanan sampai pada tindakan KDRT, perselingkuhan sering di lakukan tetapi oleh karena sebuah ikrar dan Janji di Hadapan Tuhan,maka bertahan walaupun di tengah penderitaan;
4. Tepatnya Bulan Oktober Tahun 2022 Suami (Tergugat) di tahan di Polsek Lirung karena telah Melakukan tindakan tak terpuji,tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang ayah,Suami,sebagai panutan di tengah

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dengan adanya pencabulan terhadap anak di bawah umur.
(dengan bukti saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan);

5. Sebagai Seorang isteri, Ibu dari anak-anak sangat terpukul dan merasa terasing di tengah kehidupan bertetangga, berjemaat, bermasyarakat;

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Huruf F PP RI Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat di persatukan dalam sebuah bahtera kehidupan rumah tangga, selanjutnya maka perkawinan antara penggugat dan tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan dengan bukti – bukti surat dan saksi-saksi yang mendukung, maka penggugat bermohon agar kiranya gugatan penggugat ini dapat di kabulkan;

Berdasarkan hal tersebut diatas yang merupakan dasar gugatan ,Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili perkara ini, serta berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Bahwa Perkawinan Antara penggugat dan tergugat yang di langsunkan di Lirung pada Tanggal 08 Februari 2007 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/x/xxxx Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Lirung Pada Tanggal 8 Februari 2007 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Guna Menetapkan Hak Asuh anak Merupakan Tanggung Jawab bersama;
4. Memohon Kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane Untuk Mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk di daftarkan kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon keadilan;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 3 Juli 2024 dan tanggal 11 Juli 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan nomor xxx/x/xxxx atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Salibabu tanggal 8 Februari 2007;
2. P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 30 Juni 2021;
3. P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 17 Mei 2019;

(2.6) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk jadi saksi perkara cerai;
 - Bahwa yang mau bercerai adalah Penggugat sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa anak penggugat dan tergugat satu anak yang bernama Karmenta Sedy Bawinto, namun Tergugat punya anak dari pernikahan sebelumnya 2 anak dan Penggugat juga punya anak dari pernikahan sebelumnya 2 anak;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sudah ada kasus pidana yaitu percabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat melihat bukti-bukti surat yang telah diajukan tadi;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah di tahan di lembaga permasyarakatan;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat dan Tergugat pernah dimediasi;
- Bahwa Tergugat sering menyakiti hati Penggugat juga Tergugat pernah berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diceraikan;
- Bahwa Penggugat tidak ada pasangan baru karena Penggugat hanya sibuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk jadi saksi perkara cerai;
- Bahwa yang mau bercerai adalah Penggugat sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat satu anak yang bernama Karmenta Sendy Bawinto, namun Tergugat punya anak dari pernikahan sebelumnya 2 anak dan Penggugat juga punya anak dari pernikahan sebelumnya 2 anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sudah ada kasus pidana yaitu percabulan;
- Bahwa saksi pernah melihat melihat bukti-bukti surat yang telah diajukan tadi;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah di tahan di lembaga permasyarakatan;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat dan Tergugat pernah dimediasi;
- Bahwa Tergugat sering menyakiti hati Penggugat juga Tergugat pernah berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diceraikan;
- Bahwa Penggugat tidak ada pasangan baru karena Penggugat hanya sibuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

(3.8) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

(3.12) Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.13) Menimbang bahwa menurut dalil Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering menyakiti hati Penggugat serta Tergugat telah dipidana atas perkara cabul dan Penggugat serta Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mempedomani Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*" dimana orang terdekat suami-istri yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan dimana salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali maka tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sampai pada tahap terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor [3180 K/Pdt/1985](#) bahwa "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat damaikan lagi*", oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunkan di Lirung pada Tanggal 08 Februari 2007 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/x/xxxx Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Lirung Pada Tanggal 8 Februari 2007 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.16) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan memohon kepada majelis hakim yang mulia guna menetapkan hak



asuh anak merupakan tanggung jawab bersama, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

(3.18) Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan "Tergugat adalah Suami dan Ayah dari Satu orang Anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat yang di lahirkan Pada Tanggal 13 September 2001", yang mana dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;

(3.19) Menimbang bahwa meskipun dalil penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi namun untuk adanya suatu peristiwa penting haruslah dibuktikan dengan surat dari pejabat yang berwenang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mencatat adanya peristiwa penting yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mana memuat informasi nama orangtua anak yang bersangkutan, dengan demikian oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti surat yaitu berupa akta kelahiran dari pejabat yang berwenang maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(3.20) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan memohon Kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane Untuk Mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kepulauan talaud, untuk di daftarkan kedalam buku register yang disediakan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.21) Menimbang, bahwa mepedomani Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka angka 4 (empat) Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.22) Menimbang bahwa kemudian berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kepulauan talaud supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena itu berdasarkan asas *ex aequo et bono* Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terdapat petitum yang ditolak maka petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak beralasan hukum dan harus ditolak sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

(3.24) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.25) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang telah dicatatkan tanggal 8 Februari 2007 pada Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Salibabu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxx/x/xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Syahreza Papelma, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn tanggal 1 Juli 2024, putusan tersebut pada hari senin tanggal 22 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eden Frits Wowor, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Syahreza Papelma, SH., MH

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Eden Frits Wowor, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp150.000,00; |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....B	:	Rp29.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp249.000,00;</u>
		(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)